



Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat

Pramesti Setyaningtyas¹, Fatma Ulfatun Najicha²

^{1,2,3} Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta^{1,2}

*Corresponding author: pramestityas@student.uns.ac.id¹, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id²

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara, metode hidup, dan pandangan hidup negara Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang disebut nilai Pancasila. Nilai Pancasila ini akan selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan warga Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan suatu landasan, pegangan dasar, pedoman bagi warga Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai Pancasila dapat diterapkan didalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat. Sesuai metode pendekatan normatif dan kualitatif berdasar jurnal yang tercantum, terdapat pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi norma hidup di lingkungan masyarakat. Tanpa adanya nilai Pancasila, kehidupan bernegara ini akan rawan terhadap perpecahan.

Kata kunci: Pancasila, Lingkungan, Masyarakat, Nilai, Penerapan.

Abstract

Pancasila is the basis of the state, the method of life, and the way of life of the Indonesian state. Pancasila contains values called Pancasila values. The values of Pancasila will always develop along with the growth of Indonesian citizens. The values of Pancasila are a foundation, basic guideline, guidelines for Indonesian citizens in living the life of the nation and state. The application of Pancasila values can be applied in everyday life in the community. In accordance with the normative and qualitative approach methods based on the journals listed, the discussion is about the application of the values contained in Pancasila which are the norms of life in the community. Without the values of Pancasila, the life of this state will be prone to division.

Keywords: Pancasila, Environment, Society, Value, Application

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara, metode hidup, dan pandangan hidup negara Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea Ke-4 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang disebut nilai Pancasila. Nilai Pancasila ini akan selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan warga Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan suatu landasan, pegangan dasar, pedoman bagi warga Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, di dalamnya terkandung maksud agar kita sebagai manusia yang beragama wajib untuk menunaikan ibadah sesuai agama masing-masing dan menjauhi larangan-Nya. Adanya kebebasan dalam memilih agama yang dianut dan toleransi antar umat beragama. Di Indonesia sendiri mengakui adanya 6 agama, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU PNPS No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang menyatakan bahwa "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu". Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung arti bahwa sesama

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Mei 2023

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



manusia memiliki persamaan derajat di hadapan hukum. Ketiga, Persatuan Indonesia. Makna yang terkandung dalam nilai ketiga ini adalah menjadi satu, tidak terpecah belah. Yang mana bermaksud bahwa kita sebagai warga Indonesia harus bersatu padu, memiliki rasa cinta tanah air, ber-Bhineka Tunggal Ika, dan menghindari adanya terpecah belah. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menjelaskan tentang adanya musyawarah atau pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat, kejujuran bersama, dan demokrasi. Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Makna dalam sila ini yaitu menjunjung tinggi keadilan terhadap kemakmuran dan kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia dipergunakan sebaik mungkin untuk kebahagiaan bersama.

Dalam sudut pandang di lingkungan bermasyarakat, Pancasila menjadi norma dalam berperilaku sehari-hari. Pancasila merupakan nilai adat, budaya, serta agama. Namun, di era globalisasi ini penerapan nilai yang tertanam dalam Pancasila cenderung diabaikan. Banyak dari masyarakat melupakan norma-norma yang harusnya dijadikan pedoman dalam bermasyarakat.

Maka, nilai-nilai Pancasila ini perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya yaitu di lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa contoh penerapan yang dapat dilakukan oleh warga Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya nilai Pancasila, kehidupan bernegara ini akan rawan terhadap perpecahan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif yang berisi komponen pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode kualitatif sesuai jurnal yang tercantum pada penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Di dalam Pancasila memiliki 5 nilai yang terkandung. Lima nilai tersebut berorientasi menjadi 5 nilai prinsip. Prinsip ini yang akan dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jika dalam bermasyarakat memiliki pedoman yang berkualitas maka akan berpengaruh ke arah yang maju dan terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh adanya tujuan, visi, misi, pegangan dalam pedoman tersebut di lingkungan masyarakat. Nilai Pancasila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapan dalam sila kesatu ini adalah kebebasan seseorang dalam memeluk agama yang dianut. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain itu, kita diajarkan untuk toleransi antar umat yang berbeda agama, menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, dan menghormati orang lain tanpa membedakan berdasarkan agamanya. Kita berpedoman dalam bermasyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas anti Tuhan Yang Maha Esa maupun anti agama yang dapat memecah belah kerukunan di Indonesia. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini berkaitan dengan pasal 34 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 27 ayat (2) Bahwa tiap—tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam nilai tersebut dapat diterapkan dalam setiap manusia memiliki persamaan di depan hukum. Adanya hak dan kewajiban, hak asasi manusia, harkat martabat yang menjamin persamaan tiap-tiap manusia. Selain itu, dalam penerapan sila kedua ini

melarang adanya diskriminasi terhadap suatu ras, agama, budaya, suku yang berbeda. Tidak hanya diskriminasi, tetapi juga tindakan rasis dan merendahkan atau menghina suatu perseorangan maupun kelompok tertentu. Sila kedua juga berkaitan erat dengan prinsip kemanusiaan. Tidak hanya diterapkan kepada antar manusia, tetapi pada makhluk hidup lain seperti alam sekitar dengan menjaga ekosistem dan kelestarian alam. Selanjutnya, sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Pengamalan sila ketiga di lingkungan masyarakat sangat penting untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan rawannya nilai persatuan di masa sekarang. Dalam nilai persatuan terkandung kebersamaan, nilai patriotisme, dan nilai nasionalisme. Sebagai warga negara di lingkungan bermasyarakat hendaknya selalu mengutamakan kebersamaan, mengutamakan kepentingan bersama daripada individu, memiliki rasa rela berkorban bagi negaranya. Selain itu, menjaga kerukunan dan silaturahmi dengan tetangga akan mempererat persaudaraan. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat berhubungan dengan pasal 2 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”. Penerapan di lingkungan masyarakat dengan dilakukannya pemilu. Dalam pemilu diperlukan pemungutan suara yang haruslah berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, juga diterapkan dalam kegiatan musyawarah. Yang mana di dalam pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan bersama, mencapai mufakat, menjunjung tinggi dan menghormati keputusan yang telah ditentukan, dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, serta menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah. Pengamalan sila kelima di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan keadilan terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan memberikan pertolongan kepada sesama jika ada yang membutuhkan. Selain itu, juga melestarikan kebiasaan gotong royong dan semangat kekeluargaan, peduli terhadap sesama, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sangat penting untuk diterapkan. Apabila tidak menerapkan hal ini, maka akan sangat rawan dalam perpecahan dan hilang arah karena tidak ada pedoman. Hal tersebut akan berakibat terhadap terjadinya kerusuhan, penyimpangan, dan kerugiaan bagi diri sendiri dan orang lain.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, Pancasila memiliki peran yang penting sebagai pondasi, pegangan hidup, dan norma hidup yang menjadi patokan untuk berperilaku di lingkungan masyarakat sehari-hari. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, damai, dan tentram. Pengamalan yang dapat diterapkan dalam sehari-hari tercakup dalam sila kesatu sampai kelima. Hal-hal kecil dapat dilakukan, contohnya kegiatan gotong royong dan siskamling. Dua kegiatan tersebut merupakan contoh penerapan sila ke-5. Nilai/prinsip Pancasila dalam penerapan di lingkungan masyarakat sehari-hari, misalnya :

1. Sila kesatu

Diimplementasikan dengan cara menghargai agama orang lain, toleransi beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain.

2. Sila kedua

Diterapkan dengan tidak membedakan teman, toleransi, dan saling menghormati kepada sesama. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga alam. Yaitu, dengan menjaga kelestarian alam sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori lingkungan atau tempat umum.

3. Sila keempat

Pengamalan sila keempat ini dengan musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, selalu mengutamakan kepentingan bersama, menerapkan asas luber jurdil dalam pemilu, dan menjunjung tinggi dan menghormati keputusan yang telah ditentukan.

4. Sila kelima

Dilakukan dengan berlaku adil terhadap sesama manusia, mentaati aturan yang berlaku, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan memberikan pertolongan kepada sesama jika ada yang membutuhkan.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Artirestu, I. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Nilai Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9004-9011.
- Atikarini, D. (2018, December 3). Penyimpangan nilai nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia. <https://doi.org/10.31227/osf.io/r6xc2>
- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204-212.
- Pasal 1 UU PNPS No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Puji Asmaroini, A. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 59-72. <https://doi.org/10.24269/v2.n1.2017.59-72>
- Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2021). WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN RASA DAN SIKAP NASIONALISME WARGA NEGARA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 59-64.
- Septianingsih, A. (2020). Pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. 1-12.